



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 21**

**Tahun : 2018**

---

BUPATI GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, pemerintah kabupaten sebagai anggota JDIHN wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disebut JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pengelolaan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan, dan penyebarluasan informasi dokumen hukum.
4. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah anggota jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

## Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya di Daerah;

- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH Kabupaten Gunungkidul.
- (2) JDIH Kabupaten Gunungkidul terdiri atas Pusat JDIH dan Anggota JDIH
- (3) Pusat JDIH adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- (4) Anggota JDIH terdiri atas :
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Pemerintah Desa; dan
  - c. Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Bagan struktur Organisasi dan keanggotaan JDIH Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### FUNGSI DAN TUGAS

#### Pasal 4

- (1) Pusat JDIH memiliki fungsi pengelolaan dan pengembangan JDIH.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusat JDIH sebagaimana mempunyai tugas :
  - a. mengadakan penataan dan pengolahan dokumentasi produk hukum daerah dan produk hukum lainnya;
  - b. menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan kepada Anggota Unit Jaringan dan pihak terkait melalui berbagai media;
  - c. mengadakan pembinaan dan pengelolaan dokumentasi hukum kepada Anggota Unit Jaringan;
  - d. mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - e. melaksanakan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. melakukan koordinasi dan monitoring kepada Anggota Unit Jaringan; dan

f. mengevaluasi terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### Pasal 5

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) memiliki fungsi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dimiliki oleh instansinya;
- (2) Anggota JDIH dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. melaksanakan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - c. mengirimkan produk-produk yang diterbitkan instansi/lembaga di lingkungannya kepada Pusat JDIH.

#### Pasal 6

Pusat JDIH dan Anggota JDIH dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Kabupaten.

### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 8

Anggaran kegiatan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul, serta masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 21 Mei 2018  
BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 21 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR   TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL



BUPATI GUNUNGGKIDUL,

BADINGAH